



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 110/PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIUSULKAN
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR NOMOR URUT
1 (SATU) ATAS NAMA H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos DAN H. R. BAYU
SYAHJOHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Pemenangan Nungki & Bayu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor 02/Eks/NUSYAH/II/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Perihal Laporan Penambahan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Bogor perlu melakukan pengkajian melalui rapat pleno yang dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 150/PL.03.4-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor atas nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H. R. Bayu Syahjohan, KPU Kabupaten Bogor menyetujui usulan penambahan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Diusulkan Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 (Satu) Atas Nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos Dan H. R. Bayu Syahjohan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Tahun RI 2018 Nomor 27) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 827);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 155).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bogor Nomor 150/PL.03.4-BA/3201/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor atas nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H. R. Bayu Syahjohan;

2. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 Dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 178/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VII/2017;

3. Surat...

3. Surat Ketua Tim Pemenangan Nungki & Bayu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Nomor 02/Eks/NUSYAH/II/2018 Tanggal 13 Maret 2018 Perihal Laporan Penambahan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIUSULKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR NOMOR URUT 1 (SATU) ATAS NAMA H. FITRI PUTRA NUGRAHA, S.Sos DAN H. R. BAYU SYAHJOHAN.
- KESATU : Menyetujui penambahan Alat Peraga Kampanye yang diusulkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Nomor Urut 1 (Satu) Atas Nama H. Fitri Putra Nugraha, S.Sos dan H. R. Bayu Syahjohan, dengan desain dan jumlah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada Tanggal 16 April 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR /PL.03.4-Kpt/3201/KPU-Kab/IV/2018
TENTANG
PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIUSULKAN OLEH PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BOGOR NOMOR URUT 1
(SATU) ATAS NAMA H. FITRI PUTRA NUGRAHA
DAN H. R. BAYU SYAHJOHAN

DESAIN, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE



KETERANGAN	UKURAN	JUMLAH
Spanduk Pasangan No. 1 dengan ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU, SH	1 x 4 m	1000 Pcs

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani